



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UNTUK DINAS

PUTUSAN
Nomor 513/PID/2023/PT SMG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Semarang yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

I. Nama lengkap : Rizki Setyo Purnomo bin Hadi Purnomo;

Tempat lahir : Semarang;
Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/07 September 1993;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sumantri Raya No. 16 Perum Warak
RT 03/RW03, Kelurahan Dukuh,
Kecamatan Sidomukti, Kota Salatiga;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Honorer;

II. Nama lengkap : Mochamad Subchan bin Umar Agil;

Tempat lahir : Salatiga;
Umur/tanggal lahir : 37 Tahun/16 November 1985;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Imam Bonjol gg. Durian, Banyu Putih Timur
Rt03/Rw01, Kelurahan Sidorejo Lor,
Kecamatan Sidorejo, Kota Salatiga;

Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Maret 2023 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 23 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juni 2023;

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
7. Hakim Pengadilan Tinggi Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 Nopember 2023;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan tanggal 24 Mei 2023 Nomor Reg. Perkara : PDM-39/M.3.42/Eoh.2/5/2023 tanggal 24 Mei 2023 sebagai berikut :

Primair :

Bahwa ia Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di Dusun Kopeng RT 01 RW 02, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo merupakan karyawan pada bagian ekspedisi PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor :

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

080/PGA/CIO-SMG/X/2022 tanggal 19 Oktober 2020 atas nama Rizki Setyo Purnomo;

- Bahwa Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil merupakan karyawan pada bagian ekspedisi PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan sebagaimana Surat Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Nomor 085/PGA/CIO-SMG/XI/2022 tanggal 22 November 2020 atas nama Muhammad Subchan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil yang bertugas melakukan pengantaran daging ayam dari PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan kepada customer, awalnya memuat krat penampungan daging ayam ke dalam truk untuk diantarkan kepada customer kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak gudang, quality control, satpam, dan sanitasi untuk memeriksa kualitas dan jumlah krat yang digunakan, Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian menuju ke bagian administrasi umum untuk menerima surat jalan selanjutnya Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menuju pos satpam untuk meminta tandatangan. Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian mengantarkan orderan tersebut kepada customer dan meminta tandatangan sebagai bukti penerimaan, Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian meninggalkan sebagian krat yang sudah kosong agar tidak mengganggu ketika Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil mengeluarkan pesanan dari dalam truk untuk customer yang lain. Setelah selesai melakukan pengiriman Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil lalu kembali ke PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan dan memberikan bukti pengiriman orderan serta melakukan penghitungan jumlah krat;

- Bahwa sebagian krat kosong yang ditinggalkan oleh Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian diambil namun tidak dibawa kembali ke PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan melainkan dijual kepada Saksi Riska Herawati Binti Sukardi yang beralamat di Dusun Kopeng RT 01 RW 02, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan cara

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menghubungi Saksi Riska Herawati Binti Sukardi melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan krat penampungan daging ayam dan Saksi Riska Herawati Binti Sukardi mengatakan mau membelinya sehingga Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian mengambil krat kosong yang telah dikumpulkan tersebut lalu Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil membawanya ke rumah Saksi Riska Herawati Binti Sukardi dengan menggunakan kendaraan PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan yang biasa digunakan untuk mengirimkan orderan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menawarkan krat tersebut dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per buah dan kemudian harga tersebut naik menjadi Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per buah;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil melakukan penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- a) Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 20 (dua puluh) buah sehingga total 35 (tiga puluh lima) buah;
- b) Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 20 (dua puluh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sehingga total 35 (tiga puluh lima) buah;
- c) Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 25 (dua puluh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah sehingga total 52 (lima puluh dua) buah;
- d) Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 30 (tiga puluh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah sehingga total 66 (enam puluh enam) buah;

e) Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 18 (delapan belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) buah sehingga total 40 (empat puluh) buah;

f) Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 7 (tujuh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah sehingga total 30 (tiga puluh) buah;

g) Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sehingga total 30 (tiga puluh) buah.

- Bahwa Saksi Riska Herawati Binti Sukardi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 136301003358530 atas nama Rizki Setyo Purnomo atau pada rekening BRI nomor 136301003414530 atas nama Mochamad Subchan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan sebesar Rp70.127.469,- (tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

Perbuatan Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil pada hari Jumat tanggal 30 September 2022, pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022, pada hari Sabtu

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2022, pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022, pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023, dan pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 atau setidaknya pada beberapa waktu lain masih dalam Tahun 2022 dan Tahun 2023 bertempat di Dusun Kopeng RT 01 RW 02, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ungaran yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,”*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil yang bertugas melakukan pengantaran daging ayam dari PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan kepada customer, awalnya memuat krat penampungan daging ayam ke dalam truk untuk diantarkan kepada customer kemudian dilakukan pengecekan terlebih dahulu oleh pihak gudang, quality control, satpam, dan sanitasi untuk memeriksa kualitas dan jumlah krat yang digunakan, Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian menuju ke bagian administrasi umum untuk menerima surat jalan selanjutnya Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menuju pos satpam untuk meminta tandatangan. Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian mengantarkan orderan tersebut kepada customer dan meminta tandatangan sebagai bukti penerimaan, Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian meninggalkan sebagian krat yang sudah kosong agar tidak mengganggu ketika Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil mengeluarkan pesanan dari dalam truk untuk customer yang lain. Setelah selesai melakukan pengiriman Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil lalu kembali ke PT. Ciomas Adisatwa

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Poultry Processing Unit Pabelan dan memberikan bukti pengiriman orderan serta melakukan penghitungan jumlah krat;

- Bahwa sebagian krat kosong yang ditinggalkan oleh Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian diambil namun tidak dibawa kembali ke PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan melainkan dijual kepada Saksi Riska Herawati Binti Sukardi yang beralamat di Dusun Kopeng RT 01 RW 02, Desa Kopeng, Kecamatan Getasan, Kabupaten Semarang dengan cara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menghubungi Saksi Riska Herawati Binti Sukardi melalui aplikasi whatsapp untuk menawarkan krat penampungan daging ayam dan Saksi Riska Herawati Binti Sukardi mengatakan mau membelinya sehingga Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil kemudian mengambil krat kosong yang telah dikumpulkan tersebut lalu Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil membawanya ke rumah Saksi Riska Herawati Binti Sukardi dengan menggunakan kendaraan PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan yang biasa digunakan untuk mengirimkan orderan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menawarkan krat tersebut dengan harga Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) per buah dan kemudian harga tersebut naik *menjadi* Rp30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per buah;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil melakukan penjualan dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Jumat tanggal 30 September 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 20 (dua puluh) buah sehingga total 35 (tiga puluh lima) buah;
- Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 20 (dua puluh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sehingga total 35 (tiga puluh lima) buah;
- Pada hari Sabtu tanggal 10 Desember 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 25 (dua puluh)

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 27 (dua puluh tujuh) buah sehingga total 52 (lima puluh dua) buah;

- Pada hari Jumat tanggal 30 Desember 2022 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 30 (tiga puluh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 36 (tiga puluh enam) buah sehingga total 66 (enam puluh enam) buah;

- Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 18 (delapan belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 22 (dua puluh dua) buah sehingga total 40 (empat puluh) buah;

- Pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 7 (tujuh) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 23 (dua puluh tiga) buah sehingga total 30 (tiga puluh) buah;

- Pada hari Selasa tanggal 24 Januari 2023 Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil menjual sebanyak 15 (lima belas) buah sehingga total 30 (tiga puluh) buah.

- Bahwa Saksi Riska Herawati Binti Sukardi melakukan pembayaran dengan cara transfer ke rekening BRI nomor 136301003358530 atas nama Rizki Setyo Purnomo atau pada rekening BRI nomor 136301003414530 atas nama Mochamad Subchan;

- Bahwa Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo mendapatkan keuntungan sebesar Rp7.770.000,- (tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) sementara Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil mendapatkan keuntungan sebesar Rp6.990.000,- (enam juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah) kemudian uang tersebut digunakan Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil untuk kepentingan pribadinya;

- Bahwa total kerugian yang dialami oleh PT. Ciomas Adisatwa Poultry Processing Unit Pabelan sebesar Rp70.127.469,- (tujuh puluh juta seratus dua puluh tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah).

-
Perbuatan Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo Bin Hadi Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan Bin Umar Agil sebagaimana diatur dan

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 513/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 23 Agustus 2023 Nomor 513/PID/2023/PT SMG tentang Penunjukan Panitera Pengganti;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 513/PID/2023/PT SMG tanggal 23 Agustus 2023 tentang hari sidang;
4. Berkas perkara dan berita acara pemeriksaan persidangan Pengadilan Negeri Ungaran dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 8 Agustus 2023;

Membaca, surat tuntutan dari Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara : PDM-39/M.3.42/Eoh.2/05/2023 tanggal 1 Agustus 2023, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ungaran menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu, bagi mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut” melanggar Pasal 374 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Rizki Setyo Purnomo dan Terdakwa II Mochamad Subchan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dan 8 bulan dikurangi selama para terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan di Rutan.

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bendel dokumen Surat Hasil Oudit Internal PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tertanggal 25 Januari 2023.
- 2 (dua) bendel formulir daftar ulang karyawan harian tahun 2022 PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tanggal 20 Oktober 2022 atas nama RIZKI SETYO PURNOMO dan MOCHAMAD SUBCHAN.
- 38 (tiga puluh delapan) Pcs krat penampung daging ayam, warna Orange, terbuat dari plastic keras, ukuran lebar 43 cm panjang 62 cm tinggi 31 cm, model kotak berlobang-lobang dan di samping kanan kirinya terdapat pegangan tangan untuk mengangkat krat tersebut, dibawah lobang tangan kanan kiri yang yang digunakan untuk mengangkat krat tersebut terdapat tulisan CIOMAS PBL yang artinya CIOMAS PABELAN.

Dikembalikan kepada Saksi Fahturoji Bin Untung.

4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Ungaran yang telah menjatuhkan putusan Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr. tanggal 8 Agustus 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I RIZKI SETYO PURNOMO Bin HADI PURNOMO dan terdakwa II MOCHAMAD SUBCHAN Bin UMAR AGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pengelapan secara berlanjut"**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I RIZKI SETYO PURNOMO Bin HADI PURNOMO dan terdakwa II MOCHAMAD SUBCHAN Bin UMAR AGIL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bendel dokumen Surat Hasil Oudit Internal PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tertanggal 25 Januari 2023.
- 2 (dua) bendel formulir daftar ulang karyawan harian tahun 2022 PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tanggal 20 Oktober 2022 atas nama RIZKI SETYO PURNOMO dan MOCHAMAD SUBCHAN.
- 38 (tiga puluh delapan) Pcs krat penampung daging ayam, warna Orange, terbuat dari plastic keras, ukuran lebar 43 cm panjang 62 cm tinggi 31 cm, model kotak berlobang-lobang dan disamping kanan kirinya terdapat pegangan tangan untuk mengangkat krat tersebut, dibawah lobang tangan kanan kiri yang yang digunakan untuk mengangkat krat tersebut terdapat tulisan CIOMAS PBL yang artinya CIOMAS PABELAN.

Dikembalikan kepada Saksi Fahturoji Bin Untung.

3. Menghukum supaya Para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah).

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Terdakwa I dan Terdakwa II telah mengajukan permintaan banding melalui Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ambarawa terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 8 Agustus 2023 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum tanggal 14 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;

Membaca, Akta Permintaan Banding Nomor 90/Akta.Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Ungaran yang menerangkan, bahwa pada tanggal 14 Agustus 2023 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Semarang telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 8 Agustus 2023 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Para Terdakwa tanggal 14 Agustus 2023 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Ungaran;

Membaca, Memori Banding bertanggal 14 Agustus 2023 yang diajukan oleh Para Terdakwa yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 14 Agustus 2023 dan telah diserahkan salinannya kepada Penuntut Umum pada tanggal 14 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Penyerahan Memori Banding Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr yang dibuat oleh
Jurusita Pengadilan Negeri Ungaran;

Membaca, Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas Banding yang dibuat
oleh Jusurita Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr, bahwa pada
tanggal 14 Agustus kepada Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi
kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr dalam
tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Ungaran;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Para Terdakwa dan Penuntut
Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang
ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut
secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan memori banding pada
pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Para Terdakwa sangat keberatan dengan putusan Pengadilan
Negeri Ungaran yang menyatakan Para Terdakwa bersalah melakukan
tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1)
ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP dengan pidana penjara selama 3 (tiga)
tahun;
- Bahwa selama menjalani proses persidangan Pengadilan Negeri yang
dilakukan secara online, Para Terdakwa mengalami kendala dalam
komunikasi dikarenakan sangat terbatasnya sarana dan prasarana yang
tersedia untuk mengakomodir persidangan online tersebut;
- Bahwa dalam penyidikan di Polsek Pabelan sewaktu Para Terdakwa
dipanggil untuk pertama kali, kami Para Terdakwa telah beritikad baik dan
bersedia untuk mengganti kerugian yang diakibatkan perbuatan Para
Terdakwa, namun tidak diindahkan oleh pihak korban dan tidak diberi
kesempatan serta akses untuk bermusyawarah dengan pimpinan pabrik;
- Bahwa Para Terdakwa tidak melarikan diri dan datang memenuhi
panggilan dari Kepolisian, hal ini menunjukkan bahwa Para Terdakwa
memiliki serta menunjukkan sikap bertanggung jawab dan ada niat baik;
- Bahwa putusan yang dijatuhkan oleh majelis hakim Pengadilan Negeri
Ungaran, lebih tinggi dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;
- Bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga yang
menghidupi anak-anak dan istri, juga merawat orang tua yang sudah

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lanjut dan salah satunya menderita stroke yang selama ini yang merawat adalah Terdakwa;

- Bahwa Para Terdakwa mengakui kesalahannya, menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulang perbuatannya;

Berdasarkan fakta-fakta serta kondisi yang dikemukakan tersebut diatas Para Terdakwa mohon kepada Pengadilan Tinggi Semarang berkenan untuk:

- Menerima permohonan banding Para Terdakwa;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran;
- Memeriksa dan mengadili sendiri perkara ini dan menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa sampai dengan perkara ini diperiksa di Pengadilan Tinggi Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Penuntut Umum mengajukan banding;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara seksama berkas perkara Para Terdakwa dan Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 8 Agustus 2023, memori banding dari Para Terdakwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah benar dalam mendapatkan fakta hukum di persidangan oleh karena berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah tersebut setelah dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa yang berisi pengakuan bahwa mereka telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Para Terdakwa serta tanggapan Para Terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dikaitkan dengan adanya barang bukti yang diajukan dipersidangan, hal mana satu dengan lainnya saling bersesuaian, sehingga kesimpulan mengenai fakta hukum oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang terungkap dipersidangan tersebut sudah tepat dan benar, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya tersebut sudah tepat dan benar bahwa perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum dan oleh karena semua unsur dari pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama dan Berlanjut*" dan karena itu pula maka

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding, akan tetapi Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mengubah sekedar mengenai kualifikasi Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam memori bandingnya tidak ada hal yang dapat melemahkan atau membatalkan putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr. tanggal 8 Agustus 2023, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dengan baik fakta-fakta dipersidangan demikian pula mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Para Terdakwa telah memenuhi rasa keadilan sesuai dengan kesalahan Para Terdakwa dan sudah dipertimbangkan pula hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut dalam putusan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas dan dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Pengadilan Tinggi memutus perkara ini dengan mengubah putusan Pengadilan Negeri Ungaran tanggal 8 Agustus 2023 Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr. yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan Para Terdakwa yaitu Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Para Terdakwa dari tahanan, maka menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan serta menetapkan agar lamanya Para Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan ketentuan Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Para Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Ungaran Nomor 90/Pid.B/2023/PN Unr tanggal 8 Agustus 2023 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



kualifikasi Pasal 374 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo. Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I RIZKI SETYO PURNOMO bin HADI PURNOMO dan Terdakwa II MOCHAMAD SUBCHAN bin UMAR AGIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Penggelapan Dalam Jabatan Secara Bersama-sama dan Berlanjut”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I RIZKI SETYO PURNOMO bin HADI PURNOMO dan Terdakwa II MOCHAMAD SUBCHAN bin UMAR AGIL oleh karena itu masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bendel dokumen Surat Hasil Audit Internal PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tertanggal 25 Januari 2023;
 - 2 (dua) bendel formulir daftar ulang karyawan harian tahun 2022 PT CIOMAS ADISATWA POULTRY PROCESSING Unit Pabelan tanggal 20 Oktober 2022 atas nama RIZKI SETYO PURNOMO dan MOCHAMAD SUBCHAN;
 - 38 (tiga puluh delapan) Pcs krat penampung daging ayam, warna Orange, terbuat dari plastic keras, ukuran lebar 43 cm panjang 62 cm tinggi 31 cm, model kotak berlobang-lobang dan di samping kanan kirinya terdapat pegangan tangan untuk mengangkat krat tersebut, dibawah lobang tangan kanan kiri yang yang digunakan untuk mengangkat krat tersebut terdapat tulisan CIOMAS PBL yang artinya CIOMAS PABELAN;Dikembalikan kepada Saksi Fahturoji bin Untung;
6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp3.000,00 (Tiga ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari **Senin, tanggal 28 Agustus 2023** oleh kami **Soesilo**

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 513/PID/2023/PT SMG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atmoko, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, **Maryana, S.H.,M.H.** dan **Suko Priowidodo, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari **Kamis, tanggal 31 Agustus 2023** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh **Sumitro, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, tanpa hadirnya Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

MARYANA, S.H.,M.H.

SOESILO ATMOKO, S.H.,M.H.

Ttd.

SUKO PRIYOWIDODO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SUMITRO, S.H.